



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 12/PID.SUS/2014/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSUF KAMDANI** ;

-----

Tempat lahir : Sleman ;-----

Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 02 Maret 1957 ; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Manisrejo Rt. 03 Rw. 39 Maguwoharjo,  
Depok, Sleman ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri ; -----

Pendidikan : S-1 Pendidikan Agama ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 06 Februari 2014 Nomor : 12/PID.SUS/2014/PTY tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman ----  
tanggal .....



tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 506/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor Reg.Perk.: PDM-165/SLMN/10/2013 , terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sleman, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **Yusuf Kamdani** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di toko VIA Manisrenggo Rt.03 Rw.39 Maguwoharjo, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha toko sembako yang menjual bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, di toko VIA milik terdakwa juga menyediakan dan menjual obat-obatan selanjutnya pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, toko VIA milik terdakwa didatangi oleh Petugas dari Balai Besar POM Yogyakarta yang terdiri dari saksi **Suliyanto** dan saksi **Dwi Nugroho** yang bertugas untuk melakukan penertiban terhadap peredaran Obat keras Daftar G di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian kedua saksi dari Balai Besar POM Yogyakarta tersebut melakukan pemeriksaan terhadap barang dagangan berupa obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, dalam pemeriksaan tersebut saksi dari Balai Besar POM Yogyakarta menemukan obat yang diduga obat keras Daftar G yang tersedia untuk dijual oleh terdakwa dan disimpan dalam rak



belakang .....

belakang tempat duduk bercampur dengan penyimpanan obat-obat bebas lainnya, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan meneliti barang temuan obat yang diduga obat keras Daftar G tersebut untuk dibawa ke Kantor balai Besar POM Yogyakarta yaitu berupa : Ponstan 500 dengan jumlah 200 (dua ratus) butir terdiri dari beberapa kaplet dan Pil Kecetit Super Ampuh dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) sachet bahwa terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari pedagang keliling yang tidak diketahui identitasnya, terdakwa menjual obat keras Daftar G tersebut untuk warga masyarakat yang membutuhkan di sekitar tempat tinggal terdakwa. Bahwa untuk melakukan pengadaan, penjualan dan penyimpanan obat keras daftar G harus berdasarkan resep dokter dan hanya dapat dilakukan oleh sarana berijin seperti Apotek, Rumah Sakit yang mempunyai Apoteker penanggung jawab, sedangkan terdakwa tidak mempunyai perijinan sebagai Apotek dari Dinas Kesehatan sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat keras daftar G

▪ Barang bukti berupa obat yang diduga obat keras yang dijual oleh terdakwa dilakukan uji Laboratorium di Balai Besar POM Yogyakarta pada tanggal 1 April 2013 dan berdasarkan hasil Sertifikat Pengujian Nomor : 2/OL/13 pada tanggal 30 April 2013 dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor : 1/OL/13 Nama contoh Ponstan 500 Pabrik Parke Davis, hasil uji Laboratorium positif mengandung Asam Mefenamat, zat berkhasiat ini termasuk golongan obat keras Daftar G ; -----
- Nomor : 2/OL/13 Nama contoh Pil Kecetit Super Ampuh dikemas oleh Sido Sehat, hasil uji laboratorium yaitu :

1. Kaplet biru mengandung Dexamethason, zat berkhasiat ini termasuk golongan obat keras Daftar G ;



2. Kaplet .....

2. Kaplet salut gula berwarna merah dan kaplet salut gula berwarna hitam, positif mengandung methylene blue, zat ini tidak termasuk golongan obat keras, tetapi obat ini digunakan sebagai antidote pada keracunan sianida ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2013 Nomor Reg. Perk. : PDM-165/SLMN/10/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut, :

1. Menyatakan terdakwa **Yusuf Kamdani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yusuf Kamdani** dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Ponstan 500 sebanyak 200 (dua ratus) kaplet yang mana 20 (dua puluh) kaplet disisihkan guna uji laboratorium ;
- Pil Kecetit Super Ampuh sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) sachet yang mana 24 (dua puluh empat) sachet disisihkan guna uji laboratorium ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF KAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENJUAL OBAT KERAS DAFTAR G TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN**" -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

3. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa : -----

▪ Ponstan 500 sebanyak 200 (dua ratus) kaplet yang mana 20 (dua puluh) kaplet disisihkan guna uji laboratorium ; -----

▪ Pil Kecetit super ampuh sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) sachet yang mana 24 (dua puluh empat) sachet disisihkan guna uji laboratorium ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 60/Akta Pid.Sus/2013/PN.Slmn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 06 Januari 2014 ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014 sesuai dengan akta penyerahan kontra memori banding Nomor : 60/Akta Pid.Sus/2013/PN.Slmn tanggal 28 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tentang mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 06 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Tentang Penjatuhan hukuman pidana :
  - Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Kami .....

Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan/tidak sependapat terhadap amar putusan mengenai penjatuhan hukuman pidana tersebut dimana dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta baik dari keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti lainnya, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjual obat-obat keras daftar G berupa ponstan 500 dan pil kecetit ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2012, toko VIA milik terdakwa yang menjual obat-obat keras daftar G diperiksa oleh petugas dari Balai Besar POM Yogyakarta :
- Bahwa benar penertiban penjualan obat-obat keras daftar G dilakukan oleh saksi Sulyanto, SH dan saksi Dwi Nugroho, SH;
- Bahwa benar penertiban oleh Balai Besar POM Yogyakarta dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai peredaran obat keras di wilayah Sleman :
- Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi Sulyanto, SH dan saksi Dwi Nugroho, SH dari Balai Besar POM datang ke toko VIA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian melakukan pemeriksaan dan diketemukan obat-obat yang diduga merupakan obat keras daftar G yang dijual oleh terdakwa di toko VIA milik terdakwa ;

- Bahwa benar obat-obat tersebut berupa Ponstan 500 serta pil kecetit super ampuh yang terdiri dari kaplet berwarna biru, kaplet salut gula warna merah dan kaplet salut gula warna hitam ;

- Bahwa benar toko VIA milik terdakwa merupakan toko kelontong bukan merupakan toko obat dan bukan merupakan sarana berijin yang diperbolehkan untuk menjual obat keras daftar G ;

- Bahwa benar yang diperbolehkan melakukan pengadaan, penyimpanan dan penjualan obat keras Daftar G yaitu sarana berijin seperti .....

seperti pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit yang mempunyai apoteker penanggung jawab ;

- Bahwa benar terhadap temuan obat yang diduga obat keras Daftar G yang dijual oleh terdakwa selanjutnya dibawa oleh saksi ke Balai Besar POM Yogyakarta untuk dilakukan uji laboratorium ;

- Bahwa benar hasil uji laboratorium Balai Besar POM Yogyakarta menyatakan Ponstan 500 positif mengandung Asam Mefenamat serta pil kecetit super ampuh yang terdiri dari kaplet berwarna biru mengandung Dexamethason termasuk golongan obat keras Daftar G, kaplet salut gula warna merah dan kaplet salut gula warna hitam positif mengandung methylen blue termasuk zat golongan obat keras yang digunakan sebagai antidote pada keracunan sianida ;

- Bahwa benar efek samping dari penggunaan Asam Mefenamat dapat menyebabkan iritasi lambung, pendarahan, gangguan pencernaan sedangkan penggunaan Dexamethason menyebabkan pengeroposan tulang ;





▪ Bahwa uraian pembuktian dalam surat tuntutan kami diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman :

▪ Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengenai penjatuhan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat, karena akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan para konsumen secara khusus dan pada masyarakat luas yang mempergunakan /mengonsumsi obat-obat keras daftar G yang dijual oleh terdakwa secara bebas tanpa adanya keahlian di bidang farmasi yaitu pada penggunaan Ponstan 500 yang mengandung Asam Mefenamat dapat menyebabkan iritasi lambung pendarahan, gangguan pencernaan sedangkan penggunaan

Dexamethason .....

Dexamethason yang terkandung dalam pil kecetit super ampuh dapat menyebabkan pengeroposan tulang, sebagaimana keterangan saksi dari Balai Besar POM Yogyakarta yaitu saksi Sulyanto, SH dan saksi Dwi Nugroho, SH ;

▪ Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 198 menyatakan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dapat dijatuhi pidana denda paling banyak seratus juta rupiah ;

▪ Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, namun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa, dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara pidana atas nama terdakwa YUSUF KAMDANI tersebut



kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, dimana masyarakat pada saat ini sangat mendambakan adanya aparat penegak hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat pencari keadilan ;

▪ Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan didalam Surat tuntutan kami atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang kami ajukan didalam tuntutan pidana kami ;

▪ Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permintaan banding kami dan menyatakan bahwa

terdakwa .....

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menjual obat keras daftar G tidak memiliki keahlian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Yusuf Kamdani dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut umum mintakan dalam tuntutan pidana  
tertanggal 12 Desember  
2013 .-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

▪ Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan apa yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;

▪ Bahwa terdakwa mengakui awam dibidang hukum sehingga tidak tahu kalau warung yang menjual obat-obat tersebut dilarang Undang-Undang ;



- Bahwa terdakwa selama menjual Ponstan dan Pil Kecetit tersebut tidak ada masyarakat yang komplain karena efeknya yang berbahaya ;
- Bahwa terdakwa setelah tahu obat tersebut dilarang oleh Undang-Undang sejak kena razia oleh Petugas Balai POM, maka sejak saat itu terdakwa tidak menjual obat lagi ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah menjatuhkan putusan pidana denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah putusan yang sah dan sesuai dengan kemampuan terdakwa dan juga menurut terdakwa telah sesuai dari rasa keadilan bagi masyarakat ;

Dengan mengingat ketentuan dan Undang-Undang terdakwa mohon agar Majelis Hakim tingkat Banding memutuskan :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Menolak banding dari Jaksa Penuntut Umum  | 1. Menolak |
| 2. Menerima kontra memori banding dari terdakwa  | .....      |
| 3. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 506/Pid.Sus/2013/PN.Slmn | :          |
| terdakwa adalah sudah ada rasa keadilan yang h   |            |

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 506/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum karena itu diambil alih dan dijadikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 506/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, yang dimintakan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan : -----

**MENGADILI : .....**

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 506 / Pid.Sus / 2013 / PN.Slmn, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2014** oleh kami **TEWERNUSSA STEVEN, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **SUPARNO, SH.** dan **EMMY HERAWATI, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**  
**tanggal 19 Februari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **FX. SRI LESTARI** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum  
dan

Terdakwa.-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**1. SUPARNO, SH**

**TEWERNUSSA STEVEN, SH**

**2. EMMY HERAWATI, SH**

**Panitera Pengganti,**

**FX. SRI LESTARI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)